

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JAMINAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI PT. PEGADAIAN SYARIAH  
SIMPANG SKIP KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH :**

**M. Arif Kurniawan  
NIM 2103136331**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAMA (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2017 M/1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh M. Arif Kurniawan, NIM 2103136331 dengan judul

“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jaminan Kendaraan Bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu”, Program Studi Ekonomi

Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 Maret 2017 M

09 Jumadil Akhir 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Toha Andiko, M. Ag**  
**NIP. 197508272000031001**

**Idwal B, MA**  
**NIP. 198307092009121005**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp: (0736)-51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: M. Arif Kurniawan NIM: 2103136331 yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jaminan Kendaraan Bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 Maret 2017 M/ 11 Jumadil Akhir 1438 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 13 Maret 2017 M

13 Jumadil Akhir 1438 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**

**NIP: 197508272000031001**

**Penguji I**

**Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA**

**NIP: 196303192000032003**

**Sekretaris**

**Idwal B, MA**

**NIP: 198307092009121005**

**Penguji II**

**Yunida Een Fryanti, M.SI**

**NIP: 198106122015032003**

**Mengetahui,**

**Plt Dekan,**

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP: 197304121998032003**

## HALAMAN MOTTO

Motto:

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

(Man Jadda Wajada)

**“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil”**

**“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan do’a, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha”**

**“Do not put off doing a job because nobody knows whether we can meet tomorrow or not”**

**“Jangan menunda-nunda untuk melakukan suatu pekerjaan karena tidak ada yang tahu apakah kita dapat bertemu hari esok atau tidak”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kepada Allah SWT
- ❖ Secara khusus kepada kedua orang tua penulis, Bapakku Syamsu Herman BA dan Ibuku Yulmuharwi BA yang telah merawat, mengasuh, dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga sekarang dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ku.
- ❖ Adik-adik tercinta Suci Suryanti S,Si, Satria Sermana, Sasra Sabila dimana diiringi dengan do'a dan ketulusan hati membantu memperjuangkan Studi-ku dan menanti keberhasilanku.
- ❖ Teman-teman seperjuangan : Andi Saputra Jaya, Oky Budiman, Indro Sutopo, Hikmatullah, Angga Sepakatarlin, Yoga Gustian Syaputra dan teman-temanku Ekonomi Islam angkatan 2010.
- ❖ Kepada pujaan hati ku sarwenda terima kasih atas bantuan dan suportnya terhadap diriku.dan menanti keberhasilanku.
- ❖ Agama dan Bangsa ku
- ❖ Almamaterku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis/skripsi dengan judul: **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jaminan Kendaraan Bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari orang lain, kecuali arahan dari tim pembimbing .
3. Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini,serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2017



Saya yang menyatakan

**M. Arif Kurniawan**  
NIM: 2103136331

## ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jaminan Kendaraan Bermotor di PT. Pegadaian Simpang Skip Kota Bengkulu oleh M. Arif Kurniawan NIM 2103136331

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme jaminan kendaraan bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu, (2) Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap analisis jaminan kendaraan bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme jaminan kendaraan bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan mekanisme jaminan kendaraan bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Mekanisme jaminan kendaraan Bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu sudah baik sesuai prosedur. (2) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap analisis jaminan kendaraan bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu belum berjalan sesuai Syariah Islam. Dikarenakan dalam perhitungan biaya *rahn* sudah ditentukan di awal dengan menggunakan persentase, yaitu 0.71% untuk pinjaman diatas Rp. 500.000,- 0.42 % untuk pinjaman dibawah Rp. 500.000,- dan 0,62% untuk pinjaman diatas Rp. 15.000.000,- masing-masing persentase per 10 hari dengan jangka waktu 120 hari/ 4 bualan, dengan taksiran 75% dari harga pasar. Secara prinsip ekonomi Islam *rahn* dalam islam lebih dititik tekankan pada konsep *ta'awun*.

Kata Kunci: *Mekanisme, Jaminan Kendaraan Bermotor, Ekonomi Islam*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melilpahkan rahmat dan hidayat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jaminan Kendaraan Bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu”**. Tujuan penulisan skripsi ini untuk melengkapi persyaratan kurikulum yang sudah ditetepkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penulis menyelesaikan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Idwal B, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi kepda penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Imam Mahdi selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.



6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bengkulu yang telah mengajar, memberikan banyak ilmu dan bimbingan moral kepada penulis semasa kuliah.
7. Bapak dan Ibu dosen penguji pada sidang *munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Staf dan Karyawan, LPKK, LPTQ, LPM, *Ma'had al jami'ah*, UPB , dan, Perpustakaan di IAIN Bengkulu.
9. Bapak, Ibu seluruh keluarga tercinta.
10. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap Skripsi ini berguna dan bermanfaat bagu pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Bengkulu, Februari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Sistematika Penelitian .....	12

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Ekonomi Islam	
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	13
2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam .....	14
3. Ekonomi Islam Bersifat <i>Rabbaniyah</i> .....	17
4. Ekonomi Islam sangat memperhatikan Akhlak ....	19
5. Ekonomi Islam Berwawasan Kemanusiaan .....	19

6. Tujuan Ekonomi Islam .....	23
<b>B. Jaminan</b>	
1. Pengertian Jaminan .....	24
2. Fungsi Jaminan .....	26
3. Jenis Jaminan .....	27
4. Mekanisme Jaminan di Pegadaian Syariah .....	28
<b>C. Gadai (<i>Rahn</i>)</b>	
1. Pengertian Gadai ( <i>rahn</i> ) .....	29
2. Dasar Hukum .....	33
3. Rukun-rukun <i>Rahn</i> .....	36
4. Syarat-syarat <i>Rahn</i> .....	37
5. Barang Tergadai yang Rusak .....	38
6. Hak Menjual Barang Gadai .....	40
7. Penyitaan dan Penjualan Barang Gadaian .....	41
8. Pemanfaatan Barang Gadaian dan Hasilnya .....	43
9. Akad Pegadaian Syariah .....	43

### **BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN**

A. Sejarah Pegadaian Syariah .....	45
B. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu .....	47
C. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu .....	47
D. Produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu .....	49
1. Gadai Syariah ( <i>rahn</i> ) .....	49
2. Arrum ( ar- rahn untuk usaha mikro kecil) .....	49

3. Pegadaian Mulia ( <i>murabahah</i> Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) .....	50
4. Pegadaiana Amanah ( <i>Murabahah</i> untuk kendaraan kepemilikan Bermotor) .....	51
E. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu .....,.....	52
F. Pembagain Kerja ( <i>Job Description</i> )	
1. Manager kantor cabang .....	54
2. Penafsir barang jaminan .....	54
3. Kasir .....	54
4. Penjangan gudang .....	55
5. Security.....	55

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Mekanisme analisis jaminan kendaraan bermotor di Pegadain Syariah Bengkulu .....	56
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap analisis jaminan kendaraan bermotor di pegadaian Syariah Bengkulu .....	59
C. Analisis Hasil Penelitian .....	63

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia semakin hari semakin berkembang, kebutuhan manusia yang tidak terbatas menjadi masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, terlebih kebutuhan manusia tersebut dipenuhi dengan memerlukan pengorbanan tertentu, semakin kompleks kebutuhan yang harus dicukupi, semakin tinggi pula pengorbanan yang harus di keluarkan.

Pengorbanan tertentu itu bisa disebut alat tukar, sering kita menyebutnya uang. Dengan fungsi yang dimilikinya uang yaitu sebagai alat tukar, maka uang menjadi hal yang penting yang harus kita korbankan ketika kita hendak membutuhkan sesuatu yang diperlukan transaksi pembelian untuk mendapatkannya. Tetapi, tidak semua orang mampu dan dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan penghasilan (uang) yang ia miliki, hubungan tolong-menolong antar manusia sangat diperlukan dalam proses mencukupi kebutuhan, misalnya saja dengan saling berhutang yaitu salah satu pihak meminjamkan uang pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Berbagai cara dapat dilakukan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu cara yang lain adalah dengan gadai (rahn), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang

---

<sup>1</sup>. Azis Ariyanto, “*Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah Serta Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri dan Perum Pegadaian Syariah UPCS Lebak Bulus I)*.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana, sesuai perkembangannya, para pelaku ekonomi, mendirikan atau mempuat konsep pegadaian yang berpegang pada prinsip dan norma hukum Islami, atau disebut Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang modern dan dinamis, tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pembiayaan dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah meraja rela di masyarakat. Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, dan tanggung-menagung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan dalam hidup bermasyarakat dapat di tegakan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan, dalam usaha usaha mengembangkan harta benda, islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan atau penganiayan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pembiayaan uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Bredasarkan firman Allah Swt surat al-Maidah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

*Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Pada saat ini, bisnis gadai syariah terus berkembang pesat terutama di pegadaian syariah dan bank syariah ini tentu perlu untuk diketahui landasan syariah dan fiqh muamalah agar masyarakat mendapat informasi dan edukasi yang cukup tentang sistem ini. Selain itu agar masyarakat mengetahui dan memahami sehingga ekonomi Islam menjadi semakin akrab di tengah-tengah masyarakat, karena itu di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain. Ayat Alquran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS Al-Baqarah 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَأُولَٰئِكَ فِلْيُودٌ  
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

*Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Gadai atau *Rahn*, secara bahasa diberi arti *al-habs* atau tertahan, sedangkan menurut istilah *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang

memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' tersebut sebagai jaminan.<sup>2</sup>

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan bahwa :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>3</sup>

Adapun prosedur jaminan di pegadaian syariah yaitu barang yang ingin digadaikan atau jaminan dalam bentuk surat berharga seperti benda tidak bergerak maupun bergerak. Dalam hal ini jaminan benda bergerak, seperti BPKB motor. Menilai jaminan baik itu bentuk fisik, tahun kendaraan, sistem jaminan, dan persentase kendaraan. Hal tersebut merupakan syarat utama yang harus dilakukan dalam alur pegadaian, baik itu pegadaian syariah atau konvensional. Maka perusahaan pegadaian (*Rahn*) dalam memberikan pinjaman kepada nasabah terlebih dahulu harus memenuhi syarat di atas.

Berdasarkan observasi awal penulis lakukan, bahwa di pegadaian syariah cabang simpang skip Bengkulu terhadap jaminan BPKB motor, hanya melihat

---

<sup>2</sup>. Zuhaily dalam Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), h. 147

<sup>3</sup>. Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 383



tahun kendaraan, bukan fisik motor tersebut. Akan Tetapi dalam gadai (rahn) bukan tahun kendaraan akan tetapi perlunya cek fisik kendaraan agar harga tahun kendaraan dan fisik kendaraan seimbang. Oleh karena itu penulis akan meneliti persentase nilai jaminan dan sistem jaminan dalam pegadaian syariah.

Dalam hal ini Ijarah/sewa menyewa di dalam pegadaian ada syaratnya yaitu kepemilikan BPKB atas nama sendiri, pajak kendaraan masih aktif, nomor polisi harus di daerah setempat, kendaraan keluaran 2011 ke atas, biaya ijarah/sewa menyewa, jika pinjaman di atas 500.000 biaya sewa menyewa 0,71% per 10hari, bila kurang dari 500.000 biaya sewa menyewa 0,45% per 10 hari dari prediksi harga jaminan, pinjaman di atas 20.000.000 biaya sewa menyewa 0,62% per 10 hari. Ujroh ialah biaya pemeliharaan

Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas. Jangka waktu pembiayaan fleksibel dengan biaya 0,98% dari harga barang. Pegadaian syariah (rahn) nilai persentase dari administrasi yang dikeluarkan atau yang digunakan sebesar 2,3% dari taksiran harga barang, jangka waktu maksimal gadai (rahn) yaitu 4 bulan.

Dengan melihat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul “ **Analisi Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip Terhadap Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengajukan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jaminan kendaraan bermotor di pegadaian syariah Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap analisis jaminan kendaraan bermotor di pegadaian syariah Bengkulu ?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan Penelitian dari penyusunan tugas akhir ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Mengetahui Mekanisme penilai Jaminan Kendaraan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam
2. Mengetahui sistem jaminan dalam Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip Bengkulu Terhadap Kendaraan ditinjau dari Ekonomi Islam

## **D. Kegunaan**

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai upaya memperluas dan mendalami ilmu pengetahuan penulis mengenai pegadaian syariah.
  - b. Sebagai upaya menambah khasanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan pegadaian syariah dengan ikut serta dalam menambah koleksi perpustakaan sebagai salah satu bahan penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam rangka memahami pegadaian syariah.
- b. Sebagai upaya menjawab permasalahan mengenai Analisis Jaminan di Pegadaian syariah terhadap kendaraan bermotor.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (field research yaitu dengan meneliti langsung ke pegadaian syariah Bengkulu .dimana penulis mengunjungi langsung objek yang akan diteliti dan didukung dengan data kepustakaan (*library research*)

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah pegadaian syariah simpang skip.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasi berjumlah 4 narasumber di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu.

#### b. Sampel

sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang di ambil berdasarkan teknik tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>4</sup> Adapun teknik sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu tekni pengambilan sampel berdasarkan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 responden, yaitu pimpinan cabang, kasir, penaksir, dan pengelola agunan. Dikarenakan di dalam struktur devisi di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu hanya 4 orang, pimpinan cabang, kasir, panaksir, dan pengelola agunan.

#### 4. Jenis Data

Dalam pembuatan proposal ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Sebab data primer dan data sekunder ini sangat diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Data primer adalah suatu data yang dilakukan dengan cara *Field research* (lapangan) yaitu menggali data primer (data asli) melalui *interview* (wawancara) pimpinan cabang, kasir, penaksir, dan pengelola agunan di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu. Sedangkan data sekunder adalah suatu data yang berupa buku yang dijadikan panduan peneliti dalam penyempurnaan skripsi.

---

<sup>4</sup> Hendri Tanjung, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gramat Publishing, 2013), h.133

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Agar proposal yang diteliti ini lebih akurat, maka penelitian harus menggunakan observasi dan wawancara.

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, baik di lakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti menggunakan observasi langsung, dimana peneliti langsung terjun ke-lapangan di tempat yang ingin di teliti.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknuik pengumpulan data yang dilakukan seorang yang mewawancarai dengan bertanya dan diwajibkan oleh narasumber atau pihak yang diwawancarai. Pewawancara melakukan wawancara semi terstruktur dengan membawa daftar pertanyaan tentang garis besar hal-hal yang akan ditanyakan.

Penulis mewawancari 4 responden diantaranya, pimpinan cabang, penaksir, kasir, dan pengelola agunan. Pertanyaan diajukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap jaminan kendaraan bermotor di PT. Pegadaian Syariah simpang skip Bengkulu. Wawancara dilakukan di

pegadaian syariah dengan waktu yang disepakati antara peneliti dengan narasumber.

c. Dokumentasi

“Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi, pengetahuan, fakta dan data. Data yang diperoleh berupa catatan, foto kegiatan penelitian, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Foto yang diambil berupa kegiatan narasumber saat bekerja atau foto tempat usaha tersebut dilakukan. Sedangkan catatan diperoleh dari salinan transkrip wawancara peneliti dan narasumber.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul diklasifikasi, ditabulasi, dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan menggunakan norma persentase. Dengan teknik ini, data dapat dijabarkan melalui teknik –teknik yang sudah ditentukan, kemudian diberi komentar-komentar dan penafsiran sesuai dengan arah data yang didapat.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu mengenai pegadaian syariah yaitu:

1. Skripsi Nur Desmi Hasanah, pelaksanaan *rahn* (gadai) emas pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Safir Bengkulu dalam perspektif ekonomi islam, 2013, bagaimana penerapan gadai emas di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bengkulu (BPRS) Safir Bengkulu. Skripsi Nur Desmi Hasanah membahas tentang pelaksanaan gadai emas pada bank

BPRS Safir Bengkulu, sedangkan peneliti penulis membahas jaminan kendaraan bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu .

2. Skripsi Wili Yanti, pelaksanaan gadai pada perum pegadaian cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari hukum islam, 2000, bagaimana prosedur pelaksanaan gadai pada perum pegadaian cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong, bagaimana perbedaan dan persamaan antara sistem gadai yang berlaku di perum pegadaian dengan sistem gadai Islam. Skripsi Wili Yanti membahas gadai pada pegadaian cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong sudah berdasarkan hukum Islam atau konvensional. Sedangkan penelitian penulis membahas jaminan kendaraan bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu.
3. Skripsi Muhammad Fairus, pandangan islam tentang perlindungan benda gadai terhadap perum pegadaian cabang kota Bengkulu, 2005, bagaimana tanggung jawab perum pegadaian Cabang kota Bengkulu terhadap perlindungan jaminan benda gadai. Sedangkan skripsi penulis membahas jaminan kendaraan bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu mengenai mekanisme jaminan dan tinjauan ekonomi Islam terhadap analisis jaminan kendaraan bermotor di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Bengkulu.

## **B. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara teratur, maka penulis menggunakan sistematika yang

diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan sejak awal. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan tinjauan pustaka. Karena pada bab 1 ini yang mengantarkan pada pembahasan penelitian ini, sehingga dengan adanya rancangan yang terdapat pada bab ini, mulai dari latar belakang sampai sistematika penulisan dapat mengantarkan dan mempermudah dalam mengadakan penelitian ini dan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB II, membahas tentang wacana seputar jaminan dan pegadaian syariah. Yang meliputi pengertian jaminan, faktor-faktor yang mempengaruhi jaminan, pengertian pegadaian syariah, landasan hukum pegadaian syariah, syarat-syarat pegadaian, prinsip pegadaian syariah, ketentuan hukum gadai.

BAB III, membahas tentang metode-metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Sehingga dengan adanya metode ini dapat membantu penulis dalam pembuatan karya ilmiah.

BAB IV, pada bab ini meliputi analisis terhadap persentase nilai jaminan dan sistem jaminan di pegadaian syariah cabang skip terhadap kendaraan bermotor di tinjau dari hukum Ekonomi Islam.



BAB V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat diketahui sebagaimana analisis persentase nilai jaminan dan sistem jaminan di pegadaian syariah cabang skip terhadap kendaraan bermotor ditinjau dari hukum Ekonomi Islam

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Ekonomi Islam

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata *oikos* artinya rumah *nomos* artinya aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *economics*.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian beberapa ahli ekonomi Islam yaitu ekonomi *Islam* adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Monzer Kahf memberikan pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dengan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat Muslim.<sup>6</sup>

Selain itu masih banyak para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu Muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya

---

<sup>5</sup> Abdullah Zaky, Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret 2002), h. 18

<sup>6</sup> Khosyri'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 231

harus sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasib dan harta).<sup>7</sup>

## 2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi islam adalah seperangkat nilai yang diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, intrumental maupun institusional didasarkan atas Al-Quran dan hadist yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam ekonomi islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ditempatkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ekonomi. tentu saja, Al-Quran dan Hadist bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan (diperas) menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi islam, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran islam dalam bentuk yang lebih fokus.<sup>8</sup>

Menurut ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi islam , antaranya:

### a. Kepemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi islam

---

<sup>7</sup> Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan, .....*, h.240

<sup>8</sup> Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islam*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 34

- 1) Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi
- 2) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
- 3) Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.

b. Keseimbangan

merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan, berhemat, dan menjauhi pemborosan. Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelian yang di haramkan saja, tetapi juga pembelian dan sedekah yang berlebihan. Allah SWT berfirman QS Al-furqaan:(25):67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “dan orang-orang yang apa bila membelanjakan(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat juga mengutamakan kepentingan

perorangan dan kepentingan umum. Dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### c. Keadilan

secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak dan hak menikmati pembangunan. Berdasarkan muatan kata adil yang ada dalam Al-Qur'an yaitu,

1). Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak islam. Surat Al-Hasyr

(59) : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya ( dari harta benda ) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat , anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta ini jangan beredar di antara orang-orang kaya saja Dan apa yang dilarangnya bagimu , maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

2). Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilan distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan

kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya.<sup>9</sup>

### 3. Ekonomi Islam Bersifat *Rabbaniyah*

Pertama, Ekonomi islam adalah ekonomi Rabbaniyah (ketuhanan). Karena titik berangkatnya dari Allah,tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti di dalam (Q.S. Al-Mulk 15 ):

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu , maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepad –Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. Oleh karena itu, sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari ketundukkannya pada perintah Allah dan usaha untuk ber-taqarrub (mendekatkan diri ) pada Allah.*

Kedua, ekonomi dalam pandangan islam , bukanlah tujuan. Tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah adalah asas sitem islam. Aqidah yang menyeluruh tentang alam,kehidupan dan manusia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia berasal. Kemana tujuan hidupnya,untuk apa ia ada,dari mana datangnya alam yang luas ini,siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta,kenapa kita mati

<sup>9</sup> . Adiwarmman, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 40

dan sebagainya. Ayat yang terkait dengan hal ini adalah (Q.S. Al-An'am 14):

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba – Nya. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui”.

Ketiga, sifat ekonomi islam yang rabbani adalah pengawasan internal atau hati nurani,yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang muslim,dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Oleh karena itulah, bagi seorang muslim “ pengawa iman sebelum pengawas raja “. Dalam (Q.S. Al-Baqarah 188 ) Allah menyampaikan:

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِلُنَا آيَةً ۗ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Keempat, adanya konsep perwakilan (istikhlaf) dalam harta Allah. Sesungguhnya seluruh harta baik yang ada dilangit dan di bumi, ada pada manusia maupun alam adalah kepunyaan Allah SWT.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>. P3EI Ed.1-cet.3, *Ekonomi islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13

#### 4. Ekonomi Islam Sangat Memperhatikan Akhlak

Mujtahid menyatakan bahwa sesungguhnya Islam tidak pernah mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai-nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Seorang muslim baik secara pribadi maupun bersama-sama tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya atau apa yang menguntungkan saja. Setiap muslim (terikat pada setiap aktivitas ekonomin yang dildek nanikkannya oleh iman (kenyakinannya pada Allah dan hal yang gaib) dan akhlak (perildek nanik yang mulia),(Q.S.An-Nuur).<sup>11</sup>

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman,sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala,mengundi nasib dengan panah,adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar ka mu mendapat keuntungn. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud haendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,dan menghalangi kamu dari mengingat allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”*

#### 5. Ekonomi Islam Berwawasan Kemanusiaan

Menghargai kemanusiaan manusia adalah bagian dari prinsip illahiah yang telah memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah. Jika prinsip-prinsip ekonomi islam berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah,yang merupakan nash-nash illahiah, maka manusia adalah pihak yang mendapatkan arahan (*mukhathah*) dari nash-nash tersebut. manusia berupaya mengusahakan terlaksananya nash-nsh tersebut.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan

---

<sup>11</sup> Khosyi, ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*,....., h. 230



bumi,tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya, islam memperbolehkan manusia mengkonsumsi rezeki yang halal dan tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam beragama seperti mengharamkan pernikahan dan mengharamkan memakan daging yang halal seperti agama manuwiyah,agama barmaniyah dan pendeta-pendeta agama nasrani.(Q.S Al-Maidah 87).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحْرِمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

*Artinya : “hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu,dan janganlah kamu melampaui batas,sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*

Didalam ekonomi juga terdapat mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (*tanmiyatul mal*) dalam akad-akad muamallah dan sebab-sebab kepemilikan (*asbab at-tamalluk*). Berbagai cara dalam mekanisme ekonomi ini,antara lain :

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu (misalnya,bekerja disektor pertanian,industri,dan perdagangan).
- b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan harta (*tanmiyah mal*) melalui kegiatan investasi (misalnya,dengan syirkah inan,mudarabah,dan sebagainya).

- c. Larangan menimbun harta benda (uang,emas dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
- d. Mengatasi peredaran pemusatan kekayaan disuatu daerah tertentu saja misalnya dengan pemeratakan peredaran modal dan mendorong tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan.
- e. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
- f. Larangan judi,riba,korupsi,pemberian suap dan hadiah kepada penguasa. Semua ini ujung-ujungnya akan mengakumulasikan kekayaan pada pihak yang kuat semata (seperti penguasa dan konglong merat)
- g. Memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang(SDA) milik umum (*Al-milkiyah Al-amah*) yang di kelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup>

Mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui kegiatan ekonomi yang produktif, melainkan melalui kegiatan non produktif seperti pemberian (hibah, sodaqoh, zakat) atau warisan. mekanisme non-ekonomi di maksudkan untuk melengkapi ekonomi yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. Mekanisme non-

---

<sup>12</sup> Khosyiah, Siah, Fiqh Muamalah Perbandingan,....., h. 234

ekonomi di perlukan karena adanya sebab-sebab alamiah maupun non-alamiah. Sebab alamiah misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam.

Semua ini kan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. dengan mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan bisa tidak berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat almiyah tadi tidak dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. Bila di biarkan saja, orang-orang itu, termasuk mereka yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi. mereka akan menjadi masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Bila terus berlanjut, bisa memicu munculnya problema sosial seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya, bahkan mungkin revolusi sosial.

Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karna adanya sebab-sebab non alamiah, yaitu adanya penyimpangan mekanisme ekonomi ini jangan di biarkan akan bisa menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Bila penyimpangan terjadi, negara wajib menghilangkannya. Misalnya jika terjadi monopoli, hambatan masuk (*barrier to entry*) baik administratif

maupun non administratif, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (misalnya penimbunan) harus segera di hilangkan oleh negara.<sup>13</sup>

Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*al-tawazun*) ekonomi, yang akan di tempuh dengan beberapa cara. Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi antara lain adalah:

- a. Pemberian harta negara kepada warga negara yang di nilai memerlukan.
- b. Pemberian harta zakat yang di bayar oleh muzaki kepada para mustahik.
- c. Pemberian infak, sedekah wakaf hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
- d. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain.

## 6. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut As-shatibi tujuan utama syariat islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslaahan yaitu keimanan (*Ad-dien*), ilmu (*Al-ilm*), kehidupan (*An-Nafsh*), harta (*Al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*An-Nasl*).

Maslahah di capai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki.

Tujuan ekonomi islam selainnya menggunakan pendekatan antara lain :

---

<sup>13</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat:Media Dak'wah dan LIPPM, 2005), H. 180

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seiman dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna mengenali sumber-sumber yang masih terpendam.
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d. Pemerataan penghasilan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Secara umum tujuan ekonomi dalam islam adalah untuk menciptakan al-falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran islam.

## **B. Mekanisme Jaminan**

### **1. Pengertian Jaminan**

Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Adapun pengertian Jaminan adalah sesuatu yg diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan

bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>14</sup>

Jaminan menurut kamus diartikan sebagai tanggungan. Sedangkan Ps.8 UU N0.10 1998 jaminan adalah keyakinan atas kemampuan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang- piutang dalam masyarakat.

Adapun Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip oleh Frieda Husni Hasbullah menyatakan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Sedangkan Thomas Suyanto berpendapat bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>. Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2015), h. 184

<sup>15</sup>. Ifham Solihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2010), h. 366

Maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian hutang-piutang atau perjanjian lain.

## 2. Fungsi Jaminan

Adapun fungsi jaminan antara lain :

- a. Jaminan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan imateriel yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan imateriel tersebut, debitur diharapkan dapat mengelola modal dan perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya dari bank syariah/UUS sesuai dengan akad pembiayaan.
- b. Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat materiel/kebendaan sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan agunan (eksekusi) baru dilakukan apabila debitur gagal (*wanprestasi*) atau macet dalam pelunasan/pembayaran kembali pembiayaan melalui *first out way*.
- c. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggal usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

- d. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.<sup>16</sup>

### 3. Jenis Jaminan

Adapun jenis jaminan angunan, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Nilai pasar yaitu nilai hasil penilaian angunan berdasarkan kondisi harga pasar/nilai wajar (transaksi jual beli) dari jaminan tersebut, baik penilaian oleh tim penilaian pegadaian maupun yang dilakukan oleh tim penilai independen,
2. Nilai bank/pegadaian adalah nilai angunan setelah memperhitungkan risiko tingkat kesulitan dalam menjual anguna tersebut..

### 4. Mekanisme Jaminan di Pegadaian Syariah

Standar Operasional Prosedur (SOP) di pegadaian syariah yakni nasabah membawa KTP/SIM yang masih berlaku, kemudian nasabah membawa BPKB dan STNK serta kendaraan bermotor yang akan digadaikan, jika BPKB dan STNK bukan nama yang melakukan gadai kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip maka penggadai harus melampirkan kwitansi jual beli dan melampirkan foto kopi KTP atas nama pemilik kendaraan yang tertera pada BPKB dan STNK kendaraan bermotor

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet. 2, h. 286.

<sup>17</sup> Ifham, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), cet. 1, h. 631



yang digadaikan, nasabah mengisi formulir permintaan kredit, nasabah menyerahkan kendaraan bermotor, BPKB dan STNK, penaksir menghitung jumlah pinjaman yang dapat di berikan sesuai dengan agunan, setelah disetujui oleh nasabah, maka nasabah menanda tangani akad Rahn dan akad ijarah kemudian uang pinjaman diberikan kepada nasabah.

NO	Aspek	Keterangan
1	Tujuan kredit	Produktif
2	Waktu pinjaman	1-3 hari
3	Biayah ijarah	0,71%, 0,65%, 0,45% per 10 hari
4	Biaya lainnya	Materai 6000 2 buah
5	Jenis barang jaminan	Kendaraan roda 2
6	Besar pinjaman	75% dari nilai jaminan
7	Jangka waktu	120 hari / 4 bulan
8	Cara pelunasan	Angsuran tetep
9	Batas besar pinjaman	minimal Rp. 5.000.000,- – maksimal 15.000.000,-
10	Biaya Adm	Sesuai pinjaman


**Tabel 1 ketentuan pada jaminan kendaraan bermotor.**

### **C. Gadai (Rahn).**

#### **1. Pengertian Gadai (*Rahn*)**

*Rahn* secara etimologi berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* kekal, terus menerus). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus menerus/kekal. Ada

yang mengatakan bahwa rahn Artinya *Rahn* adalah *habs* ‘menahan’ berdasarkan firman Allah Ta’ala:



“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbutnya.” (surat al-muddatstsir (74) :38)

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap) karena sesuatu yang tertahan itu bersifat tetap di tempatnya.<sup>18</sup>

Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.

Dalam istilah bahasa arab “gadai” diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan (*al-habsu*). Secara etimologi (artinya kata) rahn berarti “tetap lestari, sedangkan “*al-habsu*” berarti “penahan”. Ada pun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Dalam peristilahan sehari-hari pihak yang menggadaikan disebut dengan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai dinamakan penerima atau pemegang gadai.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah AL-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015), h. 173

<sup>19</sup> . Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004), h. 139

Rahn dalam istilah perbankan indonesia disebut agunan, agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan, kata agunan dalam bahasa indonesia memiliki sinonim berupa kata runguhan, agar atau canggaran, tanggungan. *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur. barang yang menjadi jaminan disebut *al-marhun*, pihak yang memberikan jaminan disebut ar-rahin, dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kreditur disebut al-murtahin.<sup>20</sup>

Gadai meminjamkan uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dan dengan batas waktu (bila telah sampai waktunya tidak di bayar, barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman), (barang ) barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang, gelap, gadai yang tidak mendapat izin. menebus, menebus barang yang menjadi tanggungan utang. Menjual barang dengan perjanjian bahwa barang itu boleh di tebus kembali selama waktu tertentu. Rumah (tempat) meminjamkan uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, surat utang dengan tanggungan barang.<sup>21</sup>

Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak (bersegi dua) namun demikian dalam praktik perjanjian gadai ini sering juga terlibat

---

<sup>20</sup> . Sutan Remy Sjahdeini ,S.H, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group: 2014), h. 363

<sup>21</sup> . W. J. S Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 289

tiga pihak, yaitu orang berutang (debitur), pemberi gadai, yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan objek perjanjian gadai serta orang yang berpiutang atau pemegang gadai (kreditur). Untuk memahamkan apa yang dikemukakan di atas, berikut ini diilustrasikan kepada sebuah contoh sebagaimana: A meminjam uang (debitur) kepada (kreditur) kemudian A memberikan barang miliknya apakah berbentuk barang bergerak yang ada dibawah kekuasaannya kepada B, hingga utang tersebut dapat dibayar kembali oleh si A, sesuai waktu yang diperjanjikan.

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH. Perdata), yang mana dalam KUH. Perdata pengertian gadai itu di rumuskan sebagai berikut: gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang di keluarkan untuk menyelamatkan setelah barang

itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (periksa ketentuan pasal 1150 KUH Perdata).<sup>22</sup>

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syari'at islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai adalah sebagai berikut, menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan sipejual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.”

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai ini menurut ketentuan syari'at islam :

- a. Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan *rahin*
- b. Orang yang mengutangkn atau penerima gadai di istilahkan dengan *murtahin*
- c. Obyek atau barang yang di gadaikan diistilahkan dengan *rahn*

## **2. Dasar hukumnya**

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang di bolehkan ,baik menurut ketentuan Alquran, sunnah maupun ijma'ulama. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Alquran Al-Baqarah ayat 283:

---

<sup>22</sup> . Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.....*, h. 140

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فإِنَّه رَاءِائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

*Yang artinya sebagai berikut: jika kamu berada dalam perjalanan, dan tiada mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (H. B. Jassin, 1991:631).*

Dari kalimat hendaklah ada barang tanggungan dapat diartikan sebagai gadai. Sedangkan pendapat Rasulullah saw pernah membeli makan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka (jumhur ulama tersebut) tidak pernah berselisih/bertentangan pendapat.

Fatwa DSN-MUI no 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Fatwa ini memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>23</sup> :

a). Pertama : hukum

bahwa pinjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn di bolehkan.

b). Kedua: ketentuan umum

1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.

<sup>23</sup> . Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Perbankan Syariah*, ..... , h. 364-366

- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  - 3) Pemeliharaan dan penyimpanan pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
  - 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - 5) Penjualan *marhun*
    - d. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
    - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka, *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.
    - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- c). Ketiga: Ketentuan Penutup
- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya

dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di ubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### 3. Rukun-rukun *Rahn*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *Rahn* (gadai) ada empat sebagai berikut:

1. Barang yang digadaikan,
2. Modal hasil gadaian,
3. *Shighah*, dan
4. '*aqadain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) hanya satu, yaitu *shighah* karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain *shighah*, maka bukan termasuk substansi *rahn* (gadai). Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.<sup>24</sup>

Dalam lafaz ini, menurut penulis dapat saja dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Tentang pemberi

---

<sup>24</sup> Abdullah, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, ..... h. 175



dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baliq.

Perihal barang yang di gadaikan sebagai barang gadaian ,haruslah merupakan barang milik si pemberi gadai,dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gaadai.menyangkut barang yang dijadikan sebagai obyek gadai ini dapat dari macam-macam jenis, dan barang gadaian tersebut berada di baah penguasaan penerima gadai (murtahin). Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap,dengan perkataan lai nutang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah, atau utang yang mempunyai bunga, sebab andainya utang tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at islam.

#### **4. Syarat-syarat *Rahn***

Syarat-syarat *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing dari *al-'aqidani* (dua pihak yang melakukan transaksi) termasuk orang yang boleh membelanjakan Harta, yakni baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
- b. Gadaian dilakukan dengan hutang yang wajib,
- c. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehngga dapat dijual untuk membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayar.

- d. Barang yang digadaikan milik penggadai atau ia mendapat izin menggadaikannya.<sup>25</sup>

### 5. Barang Tergadai yang Rusak

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kekuasaan orang yang menerima gadai adalah kekuasaan kepercayaan sehingga ia tidak dapat menanggung kerusakan barang gadaian kecuali disebabkan oleh kesalahannya. Ini berdasarkan hadist:

(لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ)

*Ia (pemegang gadaian) tidak boleh menutup hak gadaian dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia wajib membayar hutangnya. “(Hadist riwayat al-Baihaqi).<sup>26</sup>*

Jika pemegang gadai wajib menanggung barang gadai yang rusak, maka tidak ada orang yang mau melakukannya karena takut menanggung.

Hanafiyah berpendapat bahwa kekuasaan pemegang gadai adalah kekuasaan menanggung sehingga ia menanggung barang gadai yang rusak dengan harga minimal. Mereka berargumentasi dengan hadits ‘Atha’ibnu Abi Rabah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki menggadaikan kuda. kemudian kuda itu mati. *Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada pemegang gadai (artinya) “telah hilang hakmu.” (Riwayat Abu Dawud).

<sup>25</sup> Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih Mumalah*, ..... h. 176

<sup>26</sup> Al-Baihaqi, *Jus VI*, h. 39

Kalangan malikiyyah membedakan antara barang yang dapat disembunyikan, seperti perhiasan, dan barang yang tiak dapat disembunyikan, seperti hewan dan pekarangan. Pemegang gadai menanggung pada barang pertama dan tidak menanggung pada barang kedua kecuali karena keteledorannya.<sup>27</sup>

Pendapat yang rajih (valid) adalah bahwa barang gadai merupakan amanat di tangan pemegang gadai berdasarkan hadits Sa'id ibn al-Musayyab dari abu hurairah Rahiyallahu 'anh bahwa 'bahwa Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ وَهُوَ مِمَّنْ رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

*“Ia (pemegang gadai ) tidak boleh menutup hak gadaian dari orang yang menggadaikannya. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia wajib membayar hutangnya. (Riwayat ad-Daruquthni dan al-Hakim).*

Maksudnya, penggadai mempunyai hak manfaat atau hasil dari barang yang ia gadaikan, dan ia juga menanggung kerugian dan kerusakannya. Penggadai telah rela menyerahkan amanah kepada pemegang gadai sehingga ia seperti orang yang menitipkan barang. Imam Malik berpendapat bahwa sesuatu yang tampak kerusakannya, seperti pekarangan, adalah amanah, maka semuanya amanah. Abu Hanifah berpendapat bahwa nilai barang gadai yang lebih dari nilai hutang merupakan amanah, maka semuanya juga amanah.

---

<sup>27</sup> Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, ..... h. 180

## 6. Hak Menjual Barang Gadai

Barang gadai adalah hak penggadai dan masih menjadi miliknya. Jika ia telah mendapatkan hutang dengan jaminan barangnya, maka ia wajib membayar hutang itu seperti hutang pada umumnya tanpa gadai. Jika ia membayar semua hutangnya, maka ia berhak mendapatkan barang yang ia gadaikan. Jika ia tidak dapat membayar semua hutang atau sebagiannya, maka ia wajib menjual sendiri barang yang ia gadaikan atau mewakilkan orang lain dengan izin pemegang gadai, kemudian ia membayar hutangnya. Jika penggadai tidak mau melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barangnya yang digadaikan, maka hakim menahannya dan memaksanya untuk menjual barangnya. Jika ia tetap tidak melaksanakannya, maka hakim yang menjualnya dan membayarkan hutangnya. Demikian ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Malikiyyah berpendapat bahwa hakim menjual barang yang digadaikan, membayarkan hutang penggadai, tetapi tidak menahannya.

Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai berhak menuntut penggadai untuk melunasi hutangnya, dan meminta hakim menahannya jika jelas-jelas menunda membayar hutangnya. Hakim tidak boleh menjual barang yang digadaikan karena ia akan terkena *hajr* (ditahan dari membelanjakan hartanya), yang berarti kehilangan kelayakan jual beli,

maka ia tidak boleh menjual barangnya yang digadaikan. Akan tetapi, ia ditahan sampai ia menjualnya karena mengantisipasi adanya kezhaliman.<sup>28</sup>

Pendapat yang *rajih* (valid) adalah hakim boleh menjual barang gadai dan menggunakannya untuk membayar hutang penggadai tanpa menahannya karena tujuannya adalah melunasi hutang, dan telah terwujud dengan hal itu. Di samping itu, penahanan penggadai dapat mengakibatkan hal-hal negatif di masyarakat. Jika harga barang yang digadai dapat menutup jumlah hutangnya, maka telah selesai urusan hutang piutang. Jika tidak cukup, maka penggadai harus melunasi kekurangannya.

## 7. Penyitaan dan penjualan barang gadaian

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa benda/barang gadaian tetap berada dalam penguasaan/berada ditangan pemegang gadai, yaitu selama orang yang yang menggadaikan barang tersebut belum melunasi utangnya. Sebagaimana di kutip oleh sayid sabiq (sayid sabiq, 12, 1988: 144) mengemukakan:

*“semua orang yang alim berpendapat, bahwa siapa yang menjaminkan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya , dan ia menghendaki mengeluarkan bagian jaminan. sesungguhnya yang*

---

<sup>28</sup> Abdullah, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, ..... h. 182

*demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi utang membebaskannya”.*<sup>29</sup>

Menyangkut penyitaan barang gadaian ,seandainya pemberi gadai tidak dapat membayar pinjamannya adalah merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan, sebab dengan perjanjian gadai tidaklah berarti terjadinya perpindahan hak atas barang gadaian tersebut, tegasnya barang itu hanya sekedar jaminan pembayaran dari si penggadai.

Menurut ketentuan syari’at bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. namun andainya si berutang tidak punya kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan keizinan kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian, dan andainya izin ini tidak diberikan oleh pemberi gadai, maka penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa pemberi gadai untuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadai tersebut, dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada penggadai. Sebaliknya, walaupun barang gadaian sudah dijual, dan ternyata belum dapat melunasi

---

<sup>29</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.142

utang penggadai, maka penggadai masih tetap mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya.

## **8. Pemanfaatan barang gadaian dan hasilnya**

Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti, anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil satu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan (*qirad*) ialah harta yang di berikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.<sup>30</sup>

Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa di tunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini di maksud sebagai imbalan jerih payah sipenerima gadai memelihara dan memeberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai

## **9. Akad Pegadaian Syariah.**

Pada dasarnya pegadaian syari'ah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu:

---

<sup>30</sup>. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,....., h.143

- a. Akad rahn, rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. melalui akad ini di mungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.



### **BAB III**

#### **OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Pegadaian Syariah**

Terbitnya pp no 10 tahun 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak suatu kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu di cermati bahwa pp/10 misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya pp/103 tahun 2000 yang di jadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus di akui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. berkat rahmat allah SWT dan setelah melalai kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentuka divisi awal yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, efesiensi dan efektifitas diselaraskan dengan dengan nilai islam. fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri di jalan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ unit gadai syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lainperum pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. pegadain syariah berdiri pertama kali di jakarta dengan nama layanan unit gadai syariah cabang dewi sartika di bulan januari

tahun 2003. masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.

Pada saat ini pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. ide pembentukan pegadaian syariah selain tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan lembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka pegadaian syariah mendapatkan perhatian dari beberapa pratisi dan akademisi untuk di buat di bawah suatu lembaga sendiri. keberadaan pegadaian syariah atau rahn lebih di kenal sebagai bagian dari produk yang di tawar oleh bank syariah, bank menawarkan kepada masyarakat berbentuk pembiayaan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Perkembangan rahn sebagai prodak dari lembaga keuangan belum begitu baik, hal ini di sebabkab oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk rahn yang terbatas, seperti sumberdaya penaksir, alat untuk penaksir, dan gudang penyimpan barang jaminan. Oleh karena itu tidak semua lembaga keuangan mampu memfasilitasi keberadaan rahn ini, tetapi jika keberadaan rahn sangat di butuhkan dalam sistem pembiayaan, maka lembaga keuangan tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai rahn, misalnya dalam hal barang jaminan ukurannya di batasi karena alasan kapasitas gudang penyimpanan barang jaminan terbatas.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>. Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu, 2013, hlm. 158

## **B. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu**

Berkembangnya lembaga keuangan di Indonesia pegadaian juga telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, begitu juga dengan telah berdirinya pegadaian syariah di Kota Bengkulu, yakni pegadaian syariah cabang Simpang Skip yang didirikan pada tanggal 29 April 2009 yang dipercayakan untuk memimpin pegadaian syariah Simpang Skip yaitu, Bapak Ramlan Kholil, SE, dan CPS Simpang Skip memiliki 5 unit pegadaian syariah (UPS) yaitu UPS Semangka, UPS Kampung Bali, UPS Timur Indah, UPS Penurunan, dan UPS Unib Belakang.<sup>32</sup>

## **D. Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu**

### **1. Visi**

Pada tahun 2003 pegadaian menjadi “champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducial bagi masyarakat menengah kebawah.

### **2. Misi**

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducial.

---

<sup>32</sup>. Andre arianto, *Praktek Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu; Pegadaian Syariah Simpang Skip, 2013, h. 37-39

- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Demi terwujudnya visi dan misi perusahaan, perum pegadaian telah memiliki “INTAN” sebagai nilai-nilai budaya perusahaan yang di jabarkan dalam 10 perilaku utama dan harus dihayati serta dijalankan secara konsisten dalam keseharian oleh seluruh jajaran insan perum pegadaian.<sup>33</sup> Nilai budaya intan yaitu inovatif, nilai budaya yang tinggi, terampil, adi layanan, nuansa citra, yang terdiri dari 10 perilaku utama, yaitu :

- 1) Berinisiatif, kreatif, dan produktif
- 2) Berorientasi pada solusi
- 3) Taat beribadah
- 4) Jujur dan berfikir positif
- 5) Kompeten di bidangnya
- 6) Selalu mengembangkan diri
- 7) Peka dan cepat tanggap
- 8) Empati, sopan dan ramah
- 9) Memiliki *sense of belonging*
- 10) Peduli nama baik perusahaan

---

<sup>33</sup> . Solikul, *Pegadaian Syariah*, ..... h 40

## **E.Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu**

### **1. Gadai Syariah (Rahn)**

Melayani skim yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan system gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian , elektronik, dan kendaraan bermotor. ada pun keuntungan rahn:

- a. Produktif, meningkatkan daya guna barang dan aset adapun produktif serta tetap menjadi milik nasabah.
- b. Praktis, prosedur sederhana, syarat mudah dan praktis.
- c. Optimal, barang jaminan di taksir secara cermat dan akurat oleh penaksir yang berpengalaman, asset nasabah pun tetap memiliki nilai taksiran optimal.
- d. *Flexibel*, jangka waktu fleksibel, nasabah bebas menekan menekankan pilihan cara dan masa angsuran.
- e. Menentramkan, dikelola secara syariah, barang nasabah aman dan terjaga di lembaga terpercaya .

### **2. Arrum (*ar rahn* untuk usaha mikro kecil)**

Melayani skim pembiayaan berprinsip syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sitem pengembalian secara angsuran, ada pun keunggulan dari pegadaian arrum yaitu:

- a. Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis nasabah.
- b. Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat nasabah gunakan untuk faktor produktif.
- c. Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu yang servey sampai pencairan cepat.
- d. Biaya ijarah yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
- e. Jangka waktu pembiayaan yang flexibel ,serta bebas menentukan pilihan pembiayaan (angsuran atau sekaligus).

### **3. Pegadaian Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)**

Memfasilitasi penjualan logam mulia (LM) oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang flexibel. Akad murabahah logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia di sertai keuntungan dan biaya biaya yang disepakati.

Adapun prosedur dalam pegadaian mulia yaitu, untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke loket pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli. Untuk pembelian secara angsuran nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginannya.dan pada awal pembayaran, cukup membayar uang muka yang besarnya sekitar 20%-40% dari nilai logam mulia yang dibeli dan dan

ditentukan berdasarkan berapa lama pola angsuran yang di ambil. Adapun keuntungan dalam berinvestasi melalui logam mulia yaitu:

- a. Mewujudkan niat mulia guna: menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji. Mempersiapkan pendidikan anak di masa mendatang, memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portopolio asset.
- c. Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis.
- d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gram 10 gram 25 gram 50 gram 100 gram 200 gram dan 1 kilo gram.

#### **4. Pengadaian Amanah (Murabahah Untuk Kendaraan Kepemilikan Bermotor)**

Adalah pemberian pembiayaan guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fiducia atas objek surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. Skim pemberian pembiayaan ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah. Adapun prosedur dalam pegadaian amanah yaitu :

- a. Calon nasabah mengajukan kredit melalui bendaharawan gaji pada instansi/perusahaan tempat bekerja

- b. Mengisi formulir yang telah di sediakan dengan menyerahkan persyaratan yang ditemukan
- c. Persyaratan calon nasabah pegawai tetap dalam suatu instansi/perusahaan dengan masa kerja minimal 2 tahun.mempunyai tempat tinggal tetap jarak tempat tinggal calon nasabah dengan pegadaian maksimal 25 km.
- d. Sanggup membayar uang muka yang besarnya ditetapkan berdasarkan jangka waktu kredit dan biaya administrasi.
- e. Pembiayaan mulai 5 juta -100 juta.
- f. Jangka waktu kredit 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.<sup>34</sup>

#### **F. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu**

Perum pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bernaung dibawah Departemen Keuangan sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada presiden adalah Menteri Keuangan. Adapun struktur organisasi yang terdapat dipegadaian syariah Simpang Skip Cabang Bengkulu yaitu :


---

<sup>34</sup> . Solikul, *Pegadaian Syariah*, ..... hlm 41-45




**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang**

**Bengkulu Simpang Skip (CPS) Bengkulu.**



**Sumber : pegadaian syariah simpang skip 2013**

**Gambar 3.2 unit pegadaian syariah simpang skip (CPS) bengkulu**



**Sumber : pegadaian syariah cabang simpang skip 2013. <sup>35</sup>**

<sup>35</sup> Solikul, *Pegadaian Syariah*, ..... h. 45-46

## **G. Pembagian Kerja (*Job Description*)**

### 1. Manager kantor cabang

Manager kantor cabang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pemberian kredit atas dasar hukum gadai, dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

### 2. Penaksir barang jaminan

Karyawan kantor cabang yang ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta pinjaman. Hasil penilaian ini kemudian digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudian di tulis dalam surat bukti rahn(SBR) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan pengembalian uang pinjaman kepada kasir.

### 3. Kasir

Kasir sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada nasabah mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan laporan keuangan.

#### 4. Penjaga gudang (penyimpanan)

Penjaga gudang yaitu petugas yang melaksanakan tugas menerima, menyimpan dan memelihara, serta mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan gudang.

#### 5. Security

Bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan kerja khususnya pengamanan fisik (asset/inventaris perusahaan) dan membantu pemimpin dalam menjaga ketertiban serta pelaksanaan peraturan perusahaan<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup>. Solikul, *Pegadaian Syariah*, ..... h.158

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Mekanisme Analisis Jaminan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah Bengkulu?

Menurut Bapak Supriyadi selaku pimpinan cabang pegadaian syariah simpang skip mengungkapkan bahwa alur dalam menganalisa jaminan kendaraan bermotor di pegadaian syariah ini ada 2 alur jaminan, yaitu jaminan kendaraan bermotor dan jaminan BPKB kendaraan. Dalam jaminan BPKB kendaraan bermotor mekanisme analisis jaminan kendaraan yakni pertama, pihak pegadaian melihat tahun kendaraan, karena sudah ditetapkan tahun kendaraan minimal tahun 2011, Kemudian alur selanjutnya pihak pegadaian melakukan cek fisik kendaraan, dalam hal ini pihak pegadaian memberikan surat pengantar untuk melakukan pengecekan fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sama pada BPKB dan STNK kendaraan kepada pihak samsat.<sup>37</sup>

Selanjutnya pihak penggadai menyerahkan berkas pengecekan fisik kendaraan dari pihak samsat kepada pihak pegadaian syariah, kemudian berkas diproses lebih lanjut. Setelah berkas diproses dan diterima maka terjadinya akad perjanjian kepada pihak penggadai.

NO	Aspek	Keterangan
1	Tujuan kredit	Produktif
2	Waktu pinjaman	1-3 hari

---

<sup>37</sup> Supriyadi, *Wawancara*, 25 November 2016

3	Biayah <i>ijaroh</i>	0,71%, 0,65%, 0,45% per 10 hari
4	Biaya lainnya	Materai 6000 2 buah
5	Jenis barang jaminan	Kendaraan roda 2
6	Besar pinjaman	75% dari nilai jaminan
7	Jangka waktu	120 hari / 4 bulan
8	Cara pelunasan	Angsuran teteap
9	Batas besar pinjaman	minimal Rp. 5.000.000,- – maksimal 15.000.000,-
10	Biaya Adm	Sesuai pinjaman

**Tabel 1 ketentuan pada jaminan kendaraan bermotor.**

Mekanisme jaminan kendaraan bermotor alurnya sama pada gadai BKPB, akan tetapi dalam gadai kendaraan bermotor hanya bertempo 4 bulan per 10 hari. Klasifikasi pinjaman, lebih kecil dari Rp,500.000 biaya ijaroh 0,45% per 10 hari, pinjaman lebih dari Rp,500.000 biaya ijaroh 0,71% per 10 hari, dan pinjaman di atas Rp,20.000.000 biaya ijaroh 0,62% per 10 hari, semua biaya ijaroh di tetapkan dari besar pinjaman yg di dapatkan oleh pihak penggadai.

Prosedur pengajuan pinjaman di pegadaian syariah simpang skip kota Bengkulu sangat mudah, calon nasabah atau dengan istilah debitur hanya perlu membawa angunan berupak *al-rah*n dan *al-rum*, yakni berupa barang berharga dan surat-surat berharga. Kemudian proses pinjaman dapat dicairkan kurang lebih 15 menit, setelah semua syarat terpenuhi maka uang dapat langsung dicairkan.

Di pegadaian syariah pinjaman tidak dikenakan biaya, akan tetapi rahin dibebankan biaya administrasi dan biaya penyimpanan pemeliharaan. Penentuan biaya administrasi ini didasarkan pada besarnya pinjaman, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan atau dikenal *ijaroh* dihitung berdasarkan nilai barang.

Namun demikian, sistem tersebut dirasa memberatkan bagi rahin karena pemungutan *ijaroh* tersebut dilakukan setiap per 10 hari. Padahal salah satu syarat melakukan *ijaroh* adalah para pihak yang melakukan akad *ijaroh* harus berbuat atas kemauan sendiri dengan dasar sukarela. Dalam konteks ini, *ijaroh* tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datang dari pihak-pihak yang melakukan akad atau datang dari pihak lain. Selain itu, ketidakjelasan yang dilakukan pegadaian syariah juga pada objek manfaat *ijaroh* itu sendiri. Apakah tempat penyimpanan tersebut digunakan untuk satu barang atau almari misalnya yang digunakan untuk beberapa barang, maupun manfaat apa yang bisa diambil oleh rahin.

Dalam pegadain syariah juga terdapat waktu berakhirnya hak gadai. Perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat abadi tanpa batas. Perjanjian itu suatu saat akan berakhir atau batal. Demikian pula yang terjadi pada perjanjian gadai walaupun pada prinsipnya batalnya hak gadai berbeda dengan perjanjian yang lain. Adapun hak gadai dapat dikatakan berakhir atau batal apabila pertama, hutang piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi. Kedua, marhun keluar dari kekuasaan rahin, yaitu tidak lagi

menjadi milik rahin. Ketiga, para pihak tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing. Keempat, marhun tetap dibiarkan dalam kekuasaan rahin atau yang kembalinya atas kemaupan yang berpiutang.

## **B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Analisis Jaminan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah ?**

Dalam prakteknya, ada beberapa perbedaan mendasar antara *al-rahn* dan *al-rum*. Agunan dalam *al-rahn* adalah barangnya, seperti kendaraan bermotor, emas, dan elektronik. Sementara agunan yang diberikan dalam praktek *al-rum* adalah berupa surat-surat, seperti BPKB, surat keterangan pembelian emas, dan elektronik. Namun demikian, walaupun agunan antara *al-rahn* dan *al-rum* berbeda. Akan tetapi biaya pemelihara barang gadai yang diminta oleh pegadaian antara keduanya tidak dibedakan. Selain itu, barang yang ditahan dipegadaian boleh ditebus kapanpun dalam konteks *al-rahn*. Sedangkan dalam konteks *al-rum*, surat-surat barang yang ditahan di pegadaian tersebut harus diangsur pembayarannya seperti yang berlaku dibank.<sup>38</sup>

Dalam *musnad* al-Syafi'i di jelaskan bahwa *rahn* merupakan akad yang bersifat derma, artinya apa yang diberikan oleh *rahin* (orang yang menerima gadai) adalah hutang bukan semata-mata penukaran uang dengan barang. Barang yang dijadikan jaminan ini semata-mata hanya sebagai ikatan kepercayaan. Dengan kata lain, *rahn* dalam islam lebih dititik tekankan pada konsep *ta'awun*. Lebih dari itu, dalam pandangan syara', *rahan* memiliki arti

---

<sup>38</sup>. Chuzaiman T. Yango, *Problematika Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 2009), h. 59

mengambil sejumlah harta rahin yang diserahkan secara hak, tetapi dapat diambil kembali oleh murtahin sebagai tebusan.<sup>39</sup>

Menurut Bapak supriyadi mengungkapkan bahwa pegadaian syariah simpang skip dalam analisis jaminan sudah benar berdasarkan prinsip syariah,<sup>40</sup> Akan tetapi proses pengembaliannya yang belum syariah, karena pihak pegadaian sudah mematokkn keuntungan di awal, dengan menggunakan persentase 0,7 % setiap pinjaman. Dalam sebuah hadis mengatakan :

Fudhalah bin Ubaid *radhiallahu 'anhu*, bahwa beliau mengatakan,<sup>41</sup>

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap piutang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu adalah riba.”

Dalam pegadaian syariah biaya penitipan barang tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, akan tetapi atas dasar keterpaksaan karna nasabah butuh uang, oleh sebab itu pegadaian juga belum syariah karna adanya unsur Gharar (ketidak jelasan). Seharusnya dalam melakukan biaya penitipan harus kesepakatan kedua belah pihak, agar tidak ada unsur keterpaksaan/oleh nasabah. Sehingga nasabah yang meminjam merasa tidak diberatkan atas pinjamana tersebut dan pengembalian uang tidak terbebani perbulan.

Maka dari itu pegadaian syariah belum syariah, karna mengambil keuntungan diawal, yang sudah tertera dalam brosur pinjaman. Walaupun persentase lebih kecil dari pinjaman di Bank, maka orang lebih meminjam di pegadaian, akan tetapi pengamplikasinya sama saja, sam-sama riba (menentukan keuntungan di awal), dengan pembayaran per 10 hari selama

---

<sup>39</sup>. Kusairi, Konsep gadai dalam Hukum Islam, (Surabaya:Sinar Baru Al-gesindo, 2000) h. 1342

<sup>40</sup> Supriyadi, *Wawancara*, 15 november 2016

<sup>41</sup> Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), h. 183



120 hari atau 4 bulan. Secara teori pegadaian syariah sangat bagus sudah berdasarkan syariah, akan tetapi aplikasinya belum syariah.

Dalam pegadaian syariah simpang skip ini menentukan ujroh/upah atas biaya titipan jaminan ditentukan oleh pihak pegadaian syariah yaitu sebesar 0,71 % per 10 hari dan jangka waktu maksimal 4 bulan setiap pinjaman. Adapun menurut kebanyakan ulama, biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan pemilik barang gadai terhadap haknya mengambil manfaat dari hasil barang gadainya. Pendapat ini didasarkan hadis Nabi riwayat Asy-Syafi'I, Al-Atsrum, dan Ad-Daruquthni dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far.<sup>42</sup>

*“Ia pemilik barang gadai berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul bebannya (beban pemeliharannya).”*

Akan tetapi beban pemeliharannya harus kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pegadaian syariah dan nasabah, sehingga tidak ada unsur terbebani atas pemeliharaan barang tersebut, dalam artian pegadaian syariah yaitu ujroh/upah titipan barang agar dipelihara dan tidak boleh digunakan manfaatnya. Sebaliknya dalam pegadaian syariah ujroh/upah pemeliharaan atas barang jaminan sudah ditentukan dengan menggunakan persentase sebesar 0,7% per 10 hari selama 120 hari atau 4 bulan atas pinjaman tersebut, maka dari itu jelas sekali pegadaian syariah ini sudah riba, disebabkan mengambil keuntungan di awal. Dalam hal ini nasabah yang mengadaikan jaminan barang tersebut pasti lagi membutuhkan dana yang sifatnya mendesak. Sehingga melihat persentase dipegadaian lebih kecil dari Bank, maka mereka memilih untuk meminjam dana di pegadaian syariah. Secara Ekonomi Islam transaksi ini tidak dibolehkan karna adanya unsur riba. Mengambil keuntungan diawal tanpa kesepakatan yang mutlak. Seharusnya biaya pemeliharaan jaminana itu harus dengan kesepakatan, sehingga yang

---

<sup>42</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cet. 1, Pustaka Setia, 2014), h. 199-200.

membayar tidak dibebankan atas pinjaman dan pihak pegadaian tidak merasa dirugikan.

Adapun jaminan di pegadaian syariah, seperti jaminan BPKB kendaraan, belum jelas. Karna dalam pegadaian syariah simpang skip jaminan BPKB kendaraan hanya dilihat tahun kendaraan, setelah itu pihak pegadaian syariah memerintahkan nasabah untuk cek fisik kendaraan di samsat yang terletak di sebakul. Dalam cek fisik ini bisa saja ada unsur manipulasi dalam pengecekan fisik kendaraan yakni nomor mesin dan nomor seri kerangka terhadap surat (BPKB kendaraan), sebagai contoh penulis pernah menemukan ada orang yang mengadaikan kendaraannya kemudian pihak pegadaian syariah memerintahkan untuk cek fisik di samsat, kemudian pihak yang mengadaikan melakukan tukar mesin agar waktu pengecekan nomor mesin dan nomor kerangka sama dengan surat di BPKB kendaraan. Adapun bisa terjadi kecurangan dalam pengecekan fisik di samsat, bisa saja adanya kongkalikong antara pengadai dengan samsat, agar nomor mesin dan seris kendaraan sama pada surat BPKB kendaraan.

Sebaiknya dalam pengecekan fisik kendaraan tersebut harus pihak pegadaian syariah yang langsung ke samsat, bukan adanya pihak kedua yang mengecek fisik kendaraan, agar dalam mengecek fisik kendaraan benar-benar sah. Apakah layak untuk di kabulkan pinjaman tersebut, sehingga akad transaksi nilai jaminan itu sah.

Menurut Ekonomi Islam dalam transaksi harus berdasarkan syariah tanpa adanya unsur riba, gharar dan maisir. Adapun dalam sistem jaminan ini adanya unsur gharar yakni tidak jelas dalam sistem jaminan di pegadaian syariah simpang skip ini, seperti apa yang di uraikan diatas. Dalam hal ini dari segi jaminan sudah tidak jelas, kemudian dari segi biaya pemeliharaan juga sudah tidak syariah. Penulis mengatakan pegadaian syariah sama saja dengan bank (sama-sama melihat peluang bisnis), hanya persentase yang berbeda secara praktiknya sama.

### C. Analisis Hasil Penelitian

Lembaga keuangan syariah yang berbasis Non Bank atau Bank yang mempunyai produk Jaminan kendaraan bermotor ialah pegadaian, lembaga keuangan yariah yang lainnya tidak ada menerapkan produk jaminan kendaraan, akan tetapi hanya surat-surat berharga saja, seperti BPKB dan surat-surat berharga lainnya. Pegadaian syariah lebih kepada usaha mikro yang membutuhkan modal tidak terlalu besar, sehingga jaminan yang di serahkan sesuai dengan besar pinjaman.

Adapun mekanisme jaminan kendaraan bermotor dan jaminan BPKB kendaraan. Dalam jaminan BPKB kendaraan bermotor mekanisme analisis jaminan kendaraan yakni pertama, pihak pegadaian melihat tahun kendaraan, karena sudah ditetapkan tahun kendaraan minimal tahun 2011, Kemudian alur selanjutnya pihak pegadaian melakukan cek fisik kendaraan, dalam hal ini pihak pegadaian memberikan surat pengantar untuk melakukan pengecekan fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sama atau tidak pada BPKB dan STNK kendaraan kepada pihak samsat.

Selanjutnya pihak penggadai menyerahkan berkas pengecekan fisik kendaraan dari pihak samsat kepada pihak pegadaian syariah, kemudian berkas diproses lebih lanjut. Setelah berkas diproses dan diterima maka terjadinya akad perjanjian kepada pihak penggadai.

NO	Aspek	Keterangan
1	Tujuan kredit	Produktif
2	Waktu pinjaman	1-3 hari
3	Biayah <i>ijaroh</i>	0,71%, 0,65%, 0,45% per 10 hari

4	Biaya lainnya	Materai 6000 2 buah
5	Jenis barang jaminan	Kendaraan roda 2
6	Besar pinjaman	75% dari nilai jaminan
7	Jangka waktu	120 hari / 4 bulan
8	Cara pelunasan	Angsuran tetep
9	Batas besar pinjaman	minimal Rp. 5.000.000,- maksimal 15.000.000,-
10	Biaya Adm	Sesuai pinjaman

**Tabel 1 ketentuan pada jaminan kendaraan bermotor**

Adapun tinjauan dari Ekonomi Islam terhadap jaminan kendaraan bermotor Dalam *musnad* al-Syafi'i di jelaskan bahwa *rahn* merupakan akad yang bersifat derma, artinya apa yang diberkan oleh *rahin* (orang yang menerima gadai) adalah hutang bukan semata-mata penukaran uang dengan barang. Barang yang dijadikan jaminan ini semata-mata hanya sebagai ikatan kepercayaan. Dengan kata lain, *rahn* dalam islam lebih dititik tekankan pada konsep *ta'awun*. Lebih dari itu, dalam pandangan syara', *rahn* memiliki arti mengambil sejumlah harta *rahin* yang diserahkan secara hak, tetapi dapat diambil kembali oleh *murtahin* sebagai tebusan.

Penulis mengatakan bahawa pegadaian syariah simpang skip menilai jaminan barang yang digadaikan sebagai pinjaman, karena terkait dengan perusahaan yang menginginkan eksisitensinya tetap terjaga. Apabila kelebihan yang melebihi praktek bunga di pegadaian konvensional itu dijelaskan, maka nasabah akan keberatan dan tidak akan datang lagi. Adapun

motto yang digunakan pegadaian syariah “mengatasi masalah tanpa masalah”, lembaga ini berhasil menafsirkan dan memcitarkan dirinya di mata masyarakat sangat baik. Akan tetapi, di sadari atau tidak ternyata lembaga ini belum dapat terlepas dari perseolan, dengan berkaca mata pada syariat Islam, ketika pinjaman biaya ijarah sudah ditentukan diawal dengan pembayaran 10 hari sekali. Tentu saja ketika terlambat membayar maka biaya ujroh menjadi dua kali lipat dari pembayarannya. Bukan hanya riba, ketidak jelasan (gharar), dan qimar ikut serta menghiasi aktifitas lembaga ini, yang secara jelas terdapat kecendrungan merugikan salah satu pihak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini masalah mekanisme jaminan kendaraan bermotor di pegadaian syariah Bengkulu dan tinjauan ekonomi Islam terhadap analisis jaminan kendaraan bermotor di pegadaian syariah Bengkulu, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Mekanisme jaminan barang di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip kota Bengkulu, yaitu nasabah membawa KTP/SIM yang masih berlaku, kemudian nasabah membawa BPKB dan STNK serta kendaraan bermotor yang akan digadaikan, jika BPKB dan STNK bukan nama yang melakukan gadai kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip maka penggadai harus melampirkan kwitansi jual beli dan melampirkan foto kopi KTP atas nama pemilik kendaraan yang tertera pada BPKB dan STNK kendaraan bermotor yang digadaikan, nasabah mengisi formulir permintaan kredit, nasabah menyerahkan kendaraan bermotor, BPKB dan STNK, penaksir menghitung jumlah pinjaman yang dapat di berikan sesuai dengan agunan, setelah disetujui oleh nasabah, maka nasabah menanda tangani akad *Rahn* dan akad *ijaroh* kemudian uang pinjaman diberikan kepada nasabah.
2. Penerapan ekonomi Islam terhadap analisis jaminan kendaraan bermotor di pegadaian syariah simpang skip Bengkulu belum syariah, hal ini ditunjukkan ketika pinjaman biaya ijarah sudah ditentukan di awal

dangan pembayaran 10 hari sekali. Tentu saja ketika terlambat membayar, maka biaya ujroh menjadi dua kali lipat dari pembayarannya. Bukan hanya riba, ketidakjelasan (gharar), dan qimar ikut serta menghiasi aktifitas lembaga ini, yang secara jelas terdapat kecendrungan merugikan salah satu pihak. Secara prinsip ekonomi Islam rahn dalam islam lebih dititik tekankan pada konsep *ta'awun*.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk akademis, dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan kesempatan diharapkan adanya penelitian lebih lanjut sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan pegadaian syariah yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk masyarakat, dalam transaksi gadai harus hati-hati terhadap transaksi riba dan gharar, karena jangan samapai terpengaruh dengan adanya tawaran persentase yang kecil, seperti yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah. Secara Ekonomi Islam adanya keuntungan diawal itu riba.
3. Bagi pihak pegadaian syariah, hendaklah transaksi gadai sesuai dengan perintah yang sudah diterapkn oleh Nabi Muahammad SAW, jangan sampai menimbulkan transaksi yang dilarang. Berteransaksi untuk kemaslahantan bukan untuk profit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015
- A. Karm, Adiwarmam, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqh dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ifham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- arianto, Andre, *Praktek Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu; Pegadaian Syariah Simpang Skip, 2013.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Tanjung, Hendri, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramat Publishing, 2013.
- [Http://Pengertiandefinisi.Com/Pengertian-Analisa-Menurut-Ahli/](http://Pengertiandefinisi.Com/Pengertian-Analisa-Menurut-Ahli/). Diakses pada 5 agustus 2016, Pukul 20:10.
- [Http://Www.Psychologymania.Com/2012/12/Pengertian-Jaminan-Kredit.Html](http://Www.Psychologymania.Com/2012/12/Pengertian-Jaminan-Kredit.Html). Diakses pada 05 Agustus 2016, Pukul 20:15
- Mujieb *et al.*, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih Cet III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.



- Firdaus NH, Muhammd, *et al.*, *Mengatasi Masalah dengan Penggadaian Syariah*, Jakarta: Renaisans, 2005.
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu, 2013.
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muammalah Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014
- Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R%D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, jakarta:Rineka Cipta,1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy ,S.H, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group: 2014.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka,2016.
- Zuhaily dalam Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009.

## FOTO DOKUMENTASI



